### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
OLEH:
-NUR KHUSNUL HALIMAH
17103070070

PEMBIMBING: Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

#### **ABSTRAK**

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar pembangunan suatu negara. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa "setiap orang berhak atas kesehatan". Kesehatan bisa menurun salah satunya dikarenakan terpapar asap rokok, seperti batuk, sesak nafas, kanker, dan paru-paru. Merokok tidak pada tempatnya merupakan perbuatan yang menganggu kenyamanan orang lain. Pemerintah Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk menjaga masyarakat dari bahaya rokok dan masyarakat yang merokok dapat merokok pada tempatnya. Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang termasuk kawasan tanpa rokok salah satunya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, seperti di Puskesmas Geyer. Sebuah peraturan memiliki sasaran, tujuan serta pelaksana agar peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik di masyarakat luas. Setelah peraturan dibuat maka perlu adanya implementasi dimasyarakat, akan tetapi di kawasan puskesmas masih ditemukan sampah puntung rokok.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) di Puskesmas Geyer I dan Puskesmas Geyer II, dengan cara wawancara dan observasi secara langsung. Pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana peraturan gubernur berlaku di masyarakt. Sifat penelitian ini adalah deskriftif-analisis, yaitu suatu penelitian yang cara pengumpulan data-data sesuai dengan keadaan di puskesmas Geyer I dan Puskesmas Geyer II kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran terkait implementasi peraturan gubernur kemudian di tinjau dari perspektif maslahah mursalah

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Geyer kabupaten Grobogan sudah berjalan, tetapi kurang optimal. Karena masih ada beberapa peraturan yang belum dijalankan secara optimal, sehingga masih terjadi pelanggaran. Sebuah implementasi berjalan dengan baik dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Implementasi tidak berjalan dengan baik, disebabkan tidak ada finansial khusus untuk kawasan tanpa rokok, kurang sosialisasi peraturan tersebut sehingga antar lembaga pelaksana kurang memahami isi peraturan tersebut. Perlu lebih mensosialisasikan peraturan tersebut agar meningkatkan sikap kesadaran masyarakat setempat. Faktor lain karena tidak ada lembaga penanggungjawab khusus terkait pengawasan atas pelaksanaan peraturan tersebut serta tidak ada penanggungjawab khusus kawasan tanpa rokok di puskesmas. Sedangkan menurut pandangan *maslahah mursalah* terhadap implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan sesuai tujuan dari pembentukan hukum baru berdasarkan *maslahah* mursalah. Kemaslahatan dari kawasan tanpa rokok termasuk al-maslahah addarūrivvah vaitu menjaga jiwa, selaras dengan tujuan peraturan gubernur ini vaitu melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat rokok dan mewujudkan perilaku hidup sehat.

Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Maslahah Mursalah



#### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Khusnul Halimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'an dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nur Khusnul Halimah

NIM : 17103070070

Judul : "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019

Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif Maşlaḥah

Mursalah''

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengarapkan agar skripsi atau tugas saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2021 Pembimbing,

<u>Dr. Ahmad Páttiroy, M. Ag.</u> NIP. 196003271992031003



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

#### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-675/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Tugas Akhir dengan judul

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: NUR KHUSNUL HALIMAH Nama

Nomor Induk Mahasiswa : 17103070070 Telah diujikan pada : Senin, 23 Agustus 2021

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

SIGNED



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

SIGNED



Yogyakarta, 23 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

#### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

#### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Khusnul Halimah

NIM : 17103070070

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,6 Agustus 2021 Saya menyatakan,



Nur Khusnul Halimah NIM: 17103070070

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

### **MOTTO**

Sebuah kebaikan, akan berbuah kebaikan

Jika menanam pasti akan memetik

Tidak ada perbuatan yang sia-sia, selama ada perubahan

Dihadapi, dijalani, disyukuri, agar hidup kita bahagia




#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Swt. Atas segala rahmat, ridho, serta karunia dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua yaitu bapak Ratmin dan mamak Jiyem, keluarga besar, orangorang yang saya sayang yang selalu memberikan dukungan serta arahan dalam saya melangkah, serta Almamter tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga senantiasa selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini



### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Be
ت	Ta'	Т	Те
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
E STA	TE <sup>Jim</sup> SLA	AMIC UNIVER	SITY Je
) Y	На'	KALIJA AKAR	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	КН	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ىش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
٤	'Ain	,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
STA ف SLJN	TE <sub>Fa</sub> , LA	AMIC UNIVER	SITY CA
Y	Qaf	AKQAR	T A Qi
<u>5</u> ]	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	'El
ŗ	Mim	М	'Em

ن	Nun	N	'En
9	Wawu	W	W
ھر	Ha'	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

# B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	ʻiddah

### C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

جِكْمَة	Ditulis	Hikmah
جِزْيَة	Ditulis	Jizyah

2. Bila ta' marb $\bar{u}tah$  diikuti dengan kata sandang "al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'	
-------------------------	---------	--------------------	--

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t* 

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-fiṭr

### D. Vokal Pendek

<u></u>	Fatḥaḥ	Ditulis	A
<del>-</del>	Kasrah	Ditulis	I
<u>s</u>	Dammah	Ditulis	U

# E. Vokal Panjang

1	fatḥaḥ+alif	Ditulis	$ar{A}$
1	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fatḥaḥ+ya' mati	Ditulis	$ar{A}$
	تَتْسَى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah+ya' Mati	Ditulis	Ī
3	STAT <sup>گری</sup> هٔISLAMIC	Ditulis_RSI	Ty Karīm
4	ḍammah+wawu mati	Ditulis	$\bar{U}$
_	فُرُوض	Ditulis	Furūḍ
	YOGYA	KART	A

# F. Vokal Rangkap

1	fatḥaḥ+ya' mati	Ditulis	Ai
1	بيُنْكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au
2	قَوْل	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أأنثم	Ditulis	a'antum
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

ٱلْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
ٱلْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

ٱلسَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
اَلشَّمْس	Ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furūḍ
أهْلِ السُّنَّة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

### J. Kapital

Meskipun dalam tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَ مَضَا نَ الَّذِي أَنْزِ لَ فَيْهِ اَلْقُرْ ءَانُ

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



#### KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لله رَبّ الْعا لَميْ

الْحَمْدُ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْل الله

الله مَ صَلَى عَلَى سَيّد نَا مُحَمَّد

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah – Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul ahir, Amiin.

Skripsi dengan judul "Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*" ini alhamdulillah telah selesai dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam penyelesaian skripsi ini. Maka penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas
 Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas
   Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
   Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I,II,III dan Staf-Staf.
- Bapak Drs. M. Rizal Qosim, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberi bimbingan dan dukungan selama proses pembelajaran saya selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
- 7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terimakasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada saya selama perkuliahan.
- 8. Kepada Pihak Puskesmas Geyer I dan Pihak Puskesmas Geyer II, terimakasih saya diperbolehkan melakukan penelitian di puskesmas, serta

- ketersediaan waktu menjawab, membalas, dan membagikan informasi kepada saya terkait yang saya butuhkan.
- 9. Kepada kedua orang tua saya bapak Ratmin dan ibu Jiyem yang telah memberikan Do'a serta kasih sayang, nasehat dan cinta pertama untuk saya, serta memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Kepada adik saya Siti Muslihatun yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
- 11. Teruntuk keluarga besar saya mbah Sulati terimakasih telah memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
- 12. Teruntuk mas Ismail Choirul Anam, mas Sugito, mas Jebri, dan adik Muhammad Rifqi Widiansyah terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah selama pembuatan skripsi ini.
- 13. Sahabat-sahabat saya Lilik Luthfiatu Ulfa, Listiani Diyah Safitri, Vina Rohmatul Ummah, Analia Melisa, Nuri Vina Mawaddah, Fitria Mahesi Putri, Silvia Nilam Untari, dan Dwi Yuliwati yang selalu mendukung langkah saya dan memberikan semangat ketika saya sedang malas membuat skripsi.
- 14. Teman-Teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan kepada saya.

- 15. Sahabat sahabatku KKN 102 Desa Rambah Tengah Hulu, yaitu dina, bikra, sahek, neng, wulan, akbar, widodo, panji dan juga fadhil terimakasih telah berbagi tawa renyah kalian.
- 16. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
  Terimakasih atas segala doa dan segala bentuk bantuan.

Yogyakarta, 19 Juni 2021

**Nur Khusnul Halimah** 

NIM. 17103070070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

# **DAFTAR ISI**

HALAMA	N JU	JDUL	i
ABSTRAK	<b>.</b>		ii
HALAMA	N Pl	ERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMA	N Pl	ENGESAHAN	iv
PERNYAT	ΓΑΑ	N KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
МОТТО	•••••		vi
		ERSEM <mark>B</mark> AHAN	
		RANSL <mark>ITERASI ARAB-LATIN</mark>	
		ANTAR	
DAFTAR '		EL	
BAB I:	PEI	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Rumusan Masalah	4
	C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
	D.	Telaah Pustaka	5
	E.	Kerangka Teori	10
	F.	Metode Penelitian	15
C	G.	Sistematika Pembahasan	19
BAB II:	TE	ORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN	MAȘLAḤAH
	MU	JRSALAH	21
	Ā.	Implementasi Kebijakan	
		1. Pengertian Implementasi Kebijakan	21
		2. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan	22
	B.	Maşlaḥah Mursalah	28
		1. Pengertian Maşlahah Mursalah	28
		2. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	31

		3. Syarat ber <i>hujjah Maṣlaḥah Mursalah</i>	35
		4. Landasan Dasar <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	36
BAB III:	GA	MBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
	DA	AN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	
	NO	OMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN T	ANPA
	RO	OKOK	38
	A.	Gambaran Umum Wilayah Penelitian	38
		1. Puskesmas Geyer I	38
		2. Puskesmas Geyer II	42
	B.	Gambaran Umum Peraturan Gubernur Jawa Tengah No	mor 3
		Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Rokok	45
	C.	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Geyer	56
		1. Faktor Pendukung	
		2. Faktor Penghambat	63
BAB IV:	AN	VALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	
	PE	RATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 3 TA	AHUN
	201	19 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	65
	A.	Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah I	Nomor
	S	3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Pusk	
S		Geyer I dan Puskesmas Geyer II Kecamatan Geyer	65
	B./	Analisis <i>Maşlaḥah Mursalah</i> Terhadap Implementasi Per Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ka	
		Tanpa Rokok Di Puskesmas Geyer I dan Puskesmas Ge	
		Kecamatan Geyer	•
BAB V:	PEN	NUTUP	79
		Kesimpulan	
	B.	Saran	80
DAFTAR I	PUS	STAKA	82

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
PEDOMAN WAWANCARA	VI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2019	
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	VIII
CURRICULUM VITAE	XXI



### **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Data Distribusi Penduduk Puskesmas Geyer I	39
Tabel 3.2 Data Distribusi Penduduk Puskesmas Geyer II	43
Tabel 3.3 Faktor Pendukung	63
Tabel 3.4 Faktor Penghambat	63



#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar pembangunan suatu negara. Setiap orang berhak atas kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hak masyarakat serta tanggungjawab sebuah negara. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan dan setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial.

Lingkungan hidup yang tidak sehat salah satunya disebabkan oleh kegiatan merokok. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya, atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok tindakan yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dikutip dari publikasi prioritas kesehatan dalam agenda pembangunan, <a href="https://www.kemenkes.go.id">https://www.kemenkes.go.id</a>, selasa, 06 november 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zak Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

diperbolehkan, tetapi masih banyak orang yang merokok tidak pada tempatnya mengakibatkan masyarakat lain merasa terganggu oleh asap rokok tersebut.

Pemerintah Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 februari 2019 sesuai dengan amanah pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada Pasal 4 menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok di daerah terdiri dari: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, sarana olahraga, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah masyarakat. Kawasan tanpa rokok pada tempat layanan kesehatan sangat penting, seperti di Puskesmas Geyer kabupaten Grobogan provinsi Jawa Tengah yaitu Puskesmas Geyer I dan II. Batasan kawasan tanpa rokok untuk fasilitas pelayanan kesehatan meliputi seluruh kawasan fasilitas kesehatan sampai pagar atau batas terluar rumah sakit. Kegiatan yang dilarang di kawasan tanpa rokok adalah memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, dan/atau

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pasal 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

 $<sup>^9</sup>$  Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

merokok.<sup>10</sup> Hukum ini berlaku untuk semua orang yang berada dia area fasilitas layanan kesehatan. Realitanya masih ditemukan banyak sampah puntung rokok di kawasan puskesmas tersebut serta kurangnya sosialisasi terkait kawasan tanpa rokok. Ketertiban dari puskesmas terhadap peraturan gubernur tentang kawasan tanpa rokok menjadi kewajiban pemimpin dan pihak penanggung jawab kawasan tanpa rokok.<sup>11</sup>

Peraturan memiliki sasaran, tujuan serta ruang lingkup yang jelas. Agar terealisasi dengan baik, maka perlu ada kerjasama dari pihak-pihak yang berperan dalam sebuah peraturan tersebut. Peraturan yang sudah dibuat oleh pihak yang berwenang akan dilaksanakan oleh petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan tersebut. Maka, perlu kita melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat, karena peraturan dikatakan berhasil ketika peraturan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga peneliti akan melihat menggunakan teori implementasi kebijakan dan maslahah mursalah untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut dan kemanfaatan bagi masyarakat yang berada di kawasan tanpa rokok khususnya di Puskesmas Geyer.

Uraian permasalahan diatas, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *maṣlaḥah mursalah*".

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pasal 8.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Pasal 9.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

- 1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019
  Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Geyer kabupaten
  Grobogan?
- 2. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019
  Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Geyer kabupaten
  Grobogan di tinjau dari perspektif maşlahah mursalah?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun
     2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Geyer kabupaten
     Grobogan.
  - b. Untuk menjelaskan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun
     2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Geyer kabupaten
     Grobogan ditinjau dari prespektif maṣlaḥah mursalah.

### 2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian secara sistematis mengenai hasilhasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peniliti dan terdapat kaitannya dengan penelitian ini<sup>12</sup>. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait kawasan tanpa rokok antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi Janiaman Alexander dan Zainul Hidayat, Universitas Diponegoro, judul "Implementasi Kabijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013)". Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan perda kawasan tanpa rokok dapat dikatakan sudah cukup berhasil akan tetapi masih kurang optimal, meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai stasiun tawang dan para penumpang yang berada di stasiun tawang.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi Supriadi, 2008, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul "Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam". Inti dari penelitian ini adalah pandangan hukum Islam tentang merokok dan transaksi jual beli rokok, yang

<sup>13</sup> Janaiaman Alexander dan Zainal Hidayat, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013)". *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

kemudian mendapat kesimpulan bahwa merokok dan transaksi jual beli rokok merupakan sesuatu yang merusak dan tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, aqal dan harta, merokok merupakan tindakan yang mubazir karena membelanjakan uang untuk membakar rokok.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi Nizwrdi Azkha, dalam Jurnalnya yang berjudul "Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013" menjelaskan bahwa kawasan tanpa rokok merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok masih kurang apektif namun mampu menurunkan tingkat perokok aktif pada daerah tersebut. 15

Keempat, skripsi Aryan Saputra, 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo) Kota Madya yogyakarta". Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pada Perda di kantor kecamatan Umbulharjo sudah sesuai dengan perda kawasan tanpa rokok dan berjalan dengan baik/efektif.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Supriadi, "Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam". *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nizwrdi Azkha, "Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif Di Sumatera Barat Tahun 2013". *Jurnal* Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas Padang, Vol. 02: 04, 2013.

Implementasinya sesuai dengan tujuan dari perda tersebut untuk terhindar dari asap rokok.<sup>16</sup>

Kelima, jurnal Saifullah, Muhammad Ikbal, dan Hartina Thamrin, 2019, judul "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang". Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Perda nomor 18 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di rumah sakit Arifin Nu'mang kabupaten Sidenreng Rappang memiliki akumulasi nilai sebesar 41% yang artinya masuk dalam kategori tidak terimplementasi.<sup>17</sup>

Keenam, jurnal Ricky Fernando dan Aufarul Marom, judul "*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang*". Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di puskesmas Pandanaran Kota Semarang telah berjaan dengan cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan. Faktornya adalah komunikasi, sumber daya dan disposisi.<sup>18</sup>

Ketujuh, skripsi, Agus Supriyadi, 2014, judul "Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Terkait Penyakit Terkait Rokok". Hasil dari penelitian ini adalah

<sup>17</sup> Saifullah, Dkk, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang". *Jurnal Moderat*, Vol. 5, Nomor 1, Februari 2019, Hlm. 44-55.

\_

Aryan Saputra, "Implememntasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo) Kota Madya Yogyakarta ". Skripsi Fakutas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ricky Fernando dan Aufarul Marom, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang". *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.

penerapan kawasan tanpa rokok dapat membatasi ruang gerak perokok aktif, dan membuat para perokok berusaha berhenti merokok. Dampak dari kawasan tanpa rokok adalah makin luasnya perlindungan terhadap perokok pasif. Kebijakan kawasan tanpa rokok yang efektif adalah yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi, sehingga tidak ada batasan aman bagi paparan asap rokok orang lain dan hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yang dapat memberikan perlindungan penuh bagi masayarakat. 19

Kedelapan, skripsi Amalia Lathifah, 2018, fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok". Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015 merupakan salah satu perlindungan hukum bagi masyarakat, implementasi dari Perwal tentang kawasan tanpa rokok belum secara efektif karena dari delapan kawasan yang telah ditetapkan baru tiga kawasan yang benar-benar menerapkan aturan kawasan tanpa rokok tersebut, yaitu fasilias kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintah. <sup>20</sup>

Kesembilan, skripsi Ngesti Wahyu Utami, 2019, fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Bebas Asap Rokok Dusun Pengkol, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo". Hasil dari penelitian ini adalah dusun

<sup>19</sup> Agus Supriyadi, "Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Terkait Penyakit Terkait Rokok". *Skripsi* Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Amalia Lathifah, "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok". *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Pengkol sudah menerapkan dan masih mempertahankan kampung bebas asap rokok yang sudah berdiri sejak 16 September 2014. Faktor pendukungnya adalah tingginya antusias masyarakat untuk membentuk kampung bebas asap rokok, kepedulian masyarakat untu menjaga kampung bebas asap rokok. Selain faktor pendukung ada faktor penghambatnya yaitu kurangnya pemantauan dan evaluasi setelah terbentuknya kampung bebas asap rokok di dusun Pengkol, sarana dan prasarana penunjang kampung bebas asap rokok sudah banyak yang rusak, dan tidak adanya sanksi yang tegas.<sup>21</sup>

Kesepuluh, skripsi Achmad Rian Saputra, 2020, fakultas syar'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)". Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dari peraturan tersebut belum efektif dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu struktur hukum yang belum terkoordinasi, substansti hukum ada beberapa yang kurang diperjelas dan dipertegas, dan budaya hukum dimasyarakat belum menunjukkan adanya kepatuhan hukum terkait aturan ini. 22

Kajian penelitian terdahulu mengenai kawasan tanpa rokok sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan keempat penelitian yang dipaparkan di atas adalah peraturan yang digunakan, objek penelitian serta prespektif yang digunakan. Objek dari penelitian

Ngesti Wahyu Utami, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Bebas Asap Rokok Dusun Pengkol, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo". Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Achmad Rian Saputra, "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarata)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

ini yaitu di puskesmas kecamatan Geyer yaitu Puskesmas Geyer I dan Puskesmas Geyer II, karena puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan yang menerapkan kawasan tanpa rokok sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Prespektif yang digunakan adalah *maslahah mursalah*.

### E. Kerangka Teori

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.<sup>23</sup> Landasan teori diperlukan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh dan peneliti lebih memperjelas untuk menggali data serta menganalisisnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dan *maslahah mursalah*.

### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik<sup>24</sup>. Karena suatu kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat difahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun suatu dampak (*outcome*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti penyataan maksud tentang

<sup>23</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

<sup>24</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*,(Yogyakarta : CAPS, 2012), hlm. 146.

tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah pembuat peraturan tersebut<sup>25</sup>.

Menurut Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini menjadi usaha untuk mengubah peraturan menjadi tindakan yang operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka untuk mencapai perubahan besar atau kecil yang ditetapkan oleh peraturan. Perlu ditekankan bahwa implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan oleh peraturan. Dengan demikian, implementasi terjadi hanya setelah peraturan ditetapkan dan dana tersedia untuk membiayai tahap implementasi<sup>26</sup>.

Proses implementasi bermula dari kebijakan yang memuat tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Menurut George C. Edwards ada empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yaitu:

## 

Keberhasilan suatu peraturan diperngaruhi oleh implementor, syarat implementor harus mengetahui secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran peraturan harus diimformasikan kepada kelompok sasaran. Dalam komunikasi ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

#### 1) Transmisi

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.148.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 149-150.

Peraturan yang telah dibuat diinformasikan kepada para pejabat yang akan melaksanakan.

#### 2) Kejelasan

Peraturan yang dibuat harus memuat tujuan dan cara pelaksaan yang jelas, agar dapat diimplementasikan seseuai peraturan.

#### 3) Konsistensi

Impelementasi akan efektif, apabila perintah pelaksanaan konsisten dan jelas.

### b. Sumber daya

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia, materi dan metode. Menurut Edwards sumber daya yang diperlukan dalam implementasi sebagai berikut:

- 1) Staf, seseorang yang memiliki keahlian pada bidang tersebut.
- 2) Informasi, bagaimana melaksanakan suatu peraturan tersebut serta data terkait ketaatan personil-personil terhadap peraturan tersebut.
- 3) Wewenang, memiliki wewenang yang sudah ditetapkan oleh peraturan.
- 4) Fasilitas, dalam implementasi sumber daya fasilitas penting karena jika staf memadai, mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa bangunan, alat dan perlenkapan lainnya sama saja tidak dapat berjalan secara efektif.

#### c. Disposisi atau sikap

Disposisi atau sikap pelaksana peraturan dalam implementasi kebijakan juga penting. Jika para pelaksana bersikap jujur sesuai peraturan yang ada, serta

mendapatkan dukungan dari pembuat peraturan maka implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif. Akan tetapi, jika para pelaksana bersikap tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pembuat keputusan maka dalam impementasinya akan berjalan tidak efektif. Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemauan para pelaksana untuk melaksanakan peraturan tersebut:

- 1) Kongnisi, sejauh mana para pelaksana memahami peraturan tersebut.
- 2) Arahan dan tanggapan pelaksana, menerima atau menolak suatu peraturan tersebut.
- 3) Intensitas respons dan tanggapan para pelaksana.

#### d. Struktur birokrasi

Struktur oraganisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasar. Prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta<sup>27</sup>.

### 2. Maşlahah Mursalah

Kata *maṣlaḥah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash* syariat yang mengatakan dan membatalkannya<sup>28</sup>. *Maṣlaḥah mursalah* menurut para ahli ushul fiqh diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ditemukan dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlaḥah* 

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 177-208.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), hlm. 35.

mursalah disebut mutlak, karena tidak ada keterikatan oleh dalil yang mengakuinya dan membatalkannya. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Metode ini merupakan pembuatan hukum yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas bagian-bagiannya dan individu-individunya, karena kemaslahatan akan selalu muncul sesuai perkembangan situasi dan kondisi manusia sesuai lingkungannya<sup>29</sup>.

Maşlaḥah mursalah adalah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ada sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Pada hakekatnya, keberadaan maslahat adalah dalam rangka merealisasikan maqāṣid as-syarī'ah (tujuan-tujuan syari'), meskipun tidak terdapat nash yang menguatkannya secara langsung<sup>30</sup>. Maqāṣid as-syarī'ah meliputi lima kebutuhan dasar, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Imam Al-Ghazāli mengemukakan pendapatnya tentang *maṣlaḥah* adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع با لبطلان ولابالاعتبار نص معين

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139.

 $^{30}$  Muhammad Abu Zahrah,  $Ushul\ Fiqih$ terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, DKK (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 428.

\_

 $<sup>^{31}</sup>$  Syarif Hidayatullah, "Maslaḥah Mursalah Menurut Al-Ghazāfi." *Jurnal* Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, hlm. 1-136, Februari 2018.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu keadaan yang didalamnya membawa manfaat bagi manusia serta tidak bertentangan dengan *maqāṣid as-syarī'ah*. Peneliti akan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan teori untuk melihat implementasi dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Geyer khususnya di Puskesmas Geyer 1 dan Puskesmas Geyer 2, apakah sudah memberikan manfaat bagi masyarakat pada lingkungan tersebut.

#### F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data maupun informasi dari data di lapangan yaitu di Puskesmas Geyer I dan Puskesmas Geyer II, dengan cara wawancara dan observasi secara langsung untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *maslahah mursalah*.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris. Yuridis-Empiris merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku secara efektif. Pendekatan Yuridis dilakukan dengan melihat Objek Hukum yang menyangkut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa

Rokok. Sedangkan pendekatan empiris adalah mengkaji kenyataan yang terjadi dilapangan, khususnya di Puskesmas Geyer I dan Puskesmas Geyer II.

# 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Geyer I dan Puskesmas Geyer II kecamatan Geyer, kabupaten Grobogan, provinsi Jawa Tengah. Objek lokasi penelitian ini adalah peran dan prilaku petugas serta masyarakat dari puskesmas yang berada di lingkungan Puskesmas Geyer I dan Puskesmas Geyer II kecamatan Geyer, kabupaten Grobogan, provinsi Jawa Tengah.

#### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif-analisis, yaitu suatu penelitian yang cara pengumpulan data sesuai dengan keadaan di puskesmas Geyer I dan Puskesmas Geyer II kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran terkait implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di puskesmas Geyer yang kemudian ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.<sup>32</sup>

# 4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah:

- 1. Wawancara
- 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1)
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

<sup>32</sup> Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 105.

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012
  Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
  Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang berupa buku-buku, literature, jurnal, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data sekunder menjadi data pelengkap dari data yang ada dilapangan.

#### c. Data Tersier

Data yang menjelaskan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

# 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari pada penelitian ini adalah data terkait tentang prilaku dan partisipasi petugas serta masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Geyer I dan puskesmas Geyer II kecamatan Geyer, kabupaten Grobogan, provinsi Jawa Tengah. Adapun data tersebut dicari menggunakan:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tatap muka dan berbincang-bincang dengan orang yang memberikan informasi (narasumber) kepada peneliti. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan responden (narasumber) dengan pertanyaan yang sistematis. Hasil dari wawancara dideskriftifkan secara analisis dalam penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai.

#### b. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan melakukan pencatatan sistematis mengenai tingkah laku dengan mengamati individu, kelompok, atau secara langsung. 34 Observasi dilakukan di puskesmas Geyer 1 dan puskesmas Geyer 2 Kecamatan Geyer dengan cara terjun langsung melihat dan mengamati keadaan atau fenomena yang terjadi di puskesmas tersebut tersebut.

# c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu usaha pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

# 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pola deskriptif analitis. Pengolahan data dan analisis data lebih ditekankan analisis pada proses sampai hasil penyimpulan deduktif dan intrukdif, serta

<sup>33</sup> Merdalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 94.

memperhatikan fenomena keadaan sekitar menggunakan logika yang ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data analisis tadi dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola pikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum<sup>35</sup>.

# G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sedikit gambaran dari penelitian ini akan arah dan tujuannya, maka dapat dijelaskan secara garis besar terkait sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, bab pendahuluan yang memuat atau menjelaskan tentang arah dan tujuan yang ingin dituju dalam penelitian ini, pembahasan terkait tentang arah dan tujuan diletakkan pada bab ini agar dapat mempermudah para pembaca untuk mengetahui alasan, tujuan, cara dan kemana penelitian ini ingin dituju, sehingga pembaca dapat mengikuti alur dari bab-bab yang selanjutnya.

Bab kedua, bab landasan teori yang memuat penjelasan terkait teori implementasi kebijakan dan teori *maṣlaḥah mursalah* yang datanya diambil dari literatur.

Bab ketiga, bab gambaran umum dari Puskesmas Geyer, yaitu Puskesmas Geyer I dan Puskesmas Geyer II, gambaran umum dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penerapan peraturan tersebut di Puskesmas Geyer.

Bab keempat, bab analisis yang memuat analisis peneliti terhadap data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang telah ditentukan diatas.

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42.

Bab kelima, bab penutup dari karya tulis ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab kelima. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Bab ini juga terdapat saran-saran yang diharapkan dengan diuraikan secara singkat, padat dan jelas guna untuk menjadi bahan pertimbangan dari permasalahan yang ada.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Geyer kabupaten Grobogan, sudah berjalan tetapi kurang optimal. Karena masih ada beberapa peraturan yang belum terjalankan secara optimal. Sebuah implementasi berjalan dengan baik dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor penghambat implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, disebabkan tidak ada finansial khusus untuk kawasan tanpa rokok, kemudian kurang sosialisasi dari peraturan tersebut, sehingga antar lembaga pelaksana kurang memahami isi dari peraturan tersebut. Perlu lebih mensosialisasikan kembali peraturan tersebut, agar masyarakat luas bisa lebih mengetahui batasan dari kawasan tanpa rokok di Puskesmas agar meningkatkan sikap kesadaran masyarakat setempat. Faktor lain karena tidak ada lembaga penanggungjawab khusus terkait pengawasan atas pelaksanaan peraturan tersebut dan tidak ada penanggungjawab khusus kawasan tanpa rokok di puskesmas.

2. Pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap implementasi kebijakan Peratur4an Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah sejalan dengan tujuan dari pembuatan hukum baru *maṣlaḥah mursalah. Maṣlaḥah* dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, termasuk keadalam *al-maṣlaḥah aḍ-ḍaruriyyah*, yaitu untuk menjamin keselamatan jiwa. Sesuai dengan tujuan dari peraturan gubernur ini adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat rokok dan mewujudkan perilaku hidup sehat.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

- Pemerintah sebagai pembuat peraturan harus melakukan pembinaan serta pengawasan terkait peraturan kawasan tanpa rokok tersebut. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan peraturan yang dibuat dengan lembaga terkait yaitu dinas kesehatan. Agar mendapat hasil maksimal terkait implementasi dari peraturan tersebut.
- 2. Sosialiasi terkait peraturan gubernur tentang kawasan tanpa rokok perlu ditingkatkan kembali. Hal ini disebabkan, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan ini, serta lembaga pelaksana yang belum memahami secara mendalam terkait peraturan gubernur tersebut. Suatu peraturan gubernur Jawa Tengah yang telah dibuat, akan dilaksanakan oleh lembaga terkait yang berada di kawasan provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi perokok aktif atau perokok pasif, harus saling menghormati hak satu sama lain. Sebaiknya melakukan kegiatan merokok pada tempat yang telah disediakan, dan tidak pada kawasan tanpa rokok.



#### DAFTAR PUSTAKA

# A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Jabal, 2010.

# B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### C. Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunnah Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut; Dar al-Fikr, t.t.).
- Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Aziz Dahlan Abdul, et al, *Eksklopedia Hukum Islam*, cet 1, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Haq Hamka, Falsafah Ushul Fiqih, Makasar: Yayasan Al-Ahkam, 1998.
- J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran,Sejarah,Dan Pemikiran*,Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*, cet 22, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.

- Mega Marindrawati Rochka, A,Awaliya Anwar, dan Suci Rahamadani, *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Merdalis, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Muhamad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan penyelenggaraan penerjemah dan penafsir al-quran 1973.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, DKK, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Munawar Kholil, *Kembali kepada Al Quran dan as- Sunnah*, Semarang : bulan bintang ,1995.
- Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Andy Offset, 1995.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. ALFABETA, 2008.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih*, cet 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

# D. Jurnal

- Achmad Rian Saputra, "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarata)". Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Agus Supriyadi, "Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Terkait Penyakit Terkait Rokok". Skripsi Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2014.
- Amalia Lathifah, "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok". Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Aryan Saputra, "Implememntasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo) Kota Madya Yogyakarta ". Skripsi, Fakutas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

- Janaiaman Alexander dan Zainal Hidayat, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013)". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.
- Ngesti Wahyu Utami, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Bebas Asap Rokok Dusun Pengkol, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo". Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Nizwrdi Azkha, "Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif Di Sumatera Barat Tahun 2013". Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas Padang, Vol. 02: 04, 2013.
- Ricky Fernando dan Aufarul Marom, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang". Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.
- Saifullah, Dkk, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang". Jurnal Moderat, Vol. 5, Nomor 1, Februari 2019, Hlm. 44-55.
- Supriadi, "Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam". Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazālī." Jurnal Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, hlm. 1-136, Februari 2018.

#### E. Internet

https://www.kemenkes.go.id

https://www.bps.go.id

https://komdat.kemkes.go.id/baru/index\_rpt.php?folder=dashboard/reports&pg=rptPkmListPuskesmas&kode\_kabupaten=3315

### F. Lain-lain

Dokumentasi file dari Puskesmas Geyer I oleh Ibu Yusti Bagian pelaksana Promkes.

- Dokumentasi file dari pihak Puskesmas Geyer II oleh bapak Khoiruddin selaku bagian Tata Usaha.
- Wawancara dengan mbak yusti puskesmas Geyer I, tanggal 29-03-2021 jam 09:19.
- Wawancara dengan mas Rian Puskesmas Geyer II, tanggal 07-04-2021 jam 13:00.
- Wawancara dengan bapak baidi selaku penunggu pasien, tanggal 29-03-2021 jam 09:38.
- Wawancara dengan mas jiwok selaku parkir di puskesmas Geyer I, tanggal 29-03-2021 jam 09:58.
- Wawancara dengan ibu saliyem selaku penunggu pasien, tanggal 30-03-2021 jam 10:04
- Wawancara ibu surati selaku penunggu pasien, tanggal 07-04-2021 jam 13:12.
- Wawancara bapak mursidi selaku penunggu pasien, tanggal 07-04-2021 jam 13:20.
- Wawancara bapak sulis selaku penunggu pasien, tanggal 07-04-2021 jam 13:25.
- Wawancara dengan ibu wiwik dari dinas kesehatan bagian promosi kesehatan, tanggal 20-04-2021 jam 10:06.

# SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA